



**PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA  
DINAS PERHUBUNGAN**

Gedung Graha Lestari, Jalan Kesehatan No.48, Kelurahan Petojo Selatan,  
Kecamatan Gambir, Kota Administrasi Jakarta Pusat  
Website: [www.dishub.jakarta.go.id](http://www.dishub.jakarta.go.id) E-mail: dishub@jakarta.go.id

JAKARTA

Kode Pos: 10150

Nomor : e-0604/PH.05.00 29 Oktober 2025  
Sifat : Penting  
Lampiran : 1 (satu) berkas  
Hal : Rekomendasi Teknis Penambahan Data Kendaraan Pada Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang Dengan Kendaraan Bermotor Umum Dalam Trayek Perusahaan Umum (Perum) DAMRI

Kepada  
Yth. Kepala Unit Pengelola Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu di  
Jakarta

## REKOMENDASI

Sehubungan dengan Surat Kepala Unit Pengelola Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) DKI Jakarta Nomor 1/TM.13.02/e/2025 tanggal 21 Oktober 2025 Hal Permohonan Rekomendasi Teknis, dengan ini saya sampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Berdasarkan Keputusan Kepala Unit Pengelola Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Administrasi Jakarta Timur Perusahaan Umum (Perum) DAMRI Nomor 17/N.2a.7/31.75.01.1004.40.K-1.b/2/TM.13.02/e/2025 tanggal 30 Juli 2025 tentang Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang Dengan Kendaraan Bermotor Umum Dalam Trayek sebanyak 520 (lima ratus dua puluh) unit;
  2. Saat ini Perum DAMRI mengajukan permohonan penambahan data kendaraan pada Izin Penyelenggaraan Angkutan (IPA) sebanyak 15 (lima belas) unit kepada Kepala Unit Pengelola Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Administrasi Jakarta Timur;
  3. Mempertimbangkan hal-hal sebagaimana telah diuraikan di atas, dengan ini disampaikan bahwa permohonan yang diajukan oleh Perusahaan Umum (Perum) DAMRI pada prinsipnya dapat dipertimbangkan, dengan hasil sebagai berikut:
    - a. Perum DAMRI memiliki kantor di Jalan Matraman Raya Nomor 25 RT 2 RW 1 Kelurahan Palmeriam, Kecamatan Matraman, Kota Jakarta Timur, Provinsi DKI Jakarta dan fasilitas penyimpanan kendaraan/pool di Jalan Dr. KRT Radjiman Widjodiningrat No. 20 RT006 RW04 Kelurahan Rawa Terate, Kecamatan Cakung, Kota Administrasi Jakarta Timur, Provinsi DKI Jakarta (bukan di jalan umum);
    - b. Terhadap penambahan data kendaraan sebanyak 15 (lima belas) unit, seluruhnya telah memenuhi syarat administrasi. Adapun 15 (lima belas) unit kendaraan dimaksud telah dilakukan penelitian administrasi dengan seluruh berkas dinyatakan lengkap dan sesuai ketentuan, sehingga jumlah keseluruhan unit Perusahaan Umum (Perum) DAMRI adalah sebagai berikut:

No	Uraian	Jumlah Kendaraan
1.	Realisasi data kendaraan pada Izin Penyelenggaraan Angkutan (IPA)	520
2.	Hasil lulus penelitian berkas administrasi (pada penambahan data kendaraan)	15
<b>Jumlah data kendaraan terdaftar IPA menjadi</b>		<b>535</b>

4. Sesuai dengan Pasal 51 ayat (2) huruf a sampai dengan huruf c Peraturan Daerah Provinsi DKI Jakarta Nomor 5 Tahun 2014 tentang Transportasi, diatur bahwa masa pakai Kendaraan Bermotor Umum berupa Mobil Bus Besar, Bus Sedang, Bus Kecil, Mobil Penumpang Umum, dan Angkutan Lingkungan adalah paling lama 10 (sepuluh) tahun;
5. Realisasi Perusahaan Umum (Perum) DAMRI dengan kendaraan bus listrik selaras dengan Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2019 tentang Percepatan Program Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai (Battery Electric Vehicle) untuk Transportasi Listrik Juncto Peraturan Presiden Nomor 79 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2019 tentang Percepatan Program Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai (Battery Electric Vehicle) untuk Transportasi Listrik;
6. Dalam rangka tertib administrasi, dengan ini disampaikan kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) untuk menggabungkan Izin Penyelenggaraan Angkutan (IPA) yang sudah terbit dan yang akan diterbitkan menjadi 1 (satu) dokumen IPA;
7. Jumlah populasi yang terdapat dalam kuota Izin Penyelenggaraan Angkutan (IPA) pada butir 3 (tiga) di atas, tidak secara langsung menunjukkan sebagai populasi/kuota dalam program Jak Lingko;
8. Rekomendasi ini berlaku selama 6 (enam) bulan sejak tanggal ditetapkan dan apabila dalam waktu tersebut tidak direalisasikan maka rekomendasi ini dinyatakan tidak berlaku;
9. Surat rekomendasi ini tidak berlaku sebagai dokumen operasional kendaraan.

Demikian disampaikan. Untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Kepala Dinas Perhubungan

Provinsi DKI Jakarta



Tembusan:

1. Asisten Perekonomian dan Keuangan Sekda Provinsi DKI Jakarta;
2. Direktur Utama Perusahaan Umum (Perum) DAMRI.

Lampiran Surat Kepala Dinas Perhubungan  
Provinsi DKI Jakarta  
Nomor : e-0604/PH.05.00  
Tanggal: 29 Oktober 2025

**Data Kendaraan  
Perusahaan Umum (Perum) DAMRI**

Data kendaraan yang diajukan dapat ditambahkan pada Surat Keputusan Kepala UP PMPTSP Kota Administrasi Jakarta Timur Nomor 17/N.2a.7/31.75.01.1004.40.K-1.b/2/TM.13.02/e/2025:

No.	TNKB	No Uji Kendaraan	Merk	Tahun	Masa Berlaku Uji
1.	B 7228 TGX	JKT2530638	BYD	2025	15 April 2026
2.	B 7233 TGX	JKT2530627	BYD	2025	15 April 2026
3.	B 7231 TGX	JKT2530639	BYD	2025	15 April 2026
4.	B 7230 TGX	JKT2530626	BYD	2025	15 April 2026
5.	B 7222 TGX	JKT2530636	BYD	2025	15 April 2026
6.	B 7219 TGX	JKT2530618	BYD	2025	15 April 2026
7.	B 7216 TGX	JKT2530635	BYD	2025	15 April 2026
8.	B 7226 TGX	JKT2530628	BYD	2025	15 April 2026
9.	B 7214 TGX	JKT2530629	BYD	2025	15 April 2026
10.	B 7218 TGX	JKT2530630	BYD	2025	15 April 2026
11.	B 7217 TGX	JKT2530631	BYD	2025	15 April 2026
12.	B 7232 TGX	JKT2530632	BYD	2025	15 April 2026
13.	B 7234 TGX	JKT2530634	BYD	2025	15 April 2026
14.	B 7229 TGX	JKT2530633	BYD	2025	15 April 2026
15.	B 7224 TGX	JKT2530637	BYD	2025	15 April 2026

